



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR TAHUN 2001

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2002 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat, maka diperlukan konsepsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang nomor 24 Tahun 1992 Tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001;

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 2000 Nomor 050/829/II/Bangda perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Dasar Pembangunan Daerah 2000-2005.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO TAHUN 2002 SAMPAI DENGAN 2005.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo;
- c. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo;

Pasal 2

Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah merupakan pedoman umum dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KONDISI UMUM

BAB III. VISI DAN MISI

BAB IV. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI. PENUTUP

Pasal 3

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud dalam pasal 2 adalah hasil penjabaran dari Garis-garis Besar Haluan Negara dengan memperhatikan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang merupakan Garis-garis Besar Kebijaksanaan dan strategi Pembangunan Daerah, tanpa membedakan pembiayaannya;
- (2) Materi beserta uraian secara rinci Pola Dasar Pembangunan Daerah ini memuat data Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Bupati Sidoarjo berkewajiban melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengatur tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif tanggal 2 Januari 2002.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal Tahun 2001

BUPATI SIDOARJO

TTD

H. WIN HENDRARSO